



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

Dalam rangka lebih mempercepat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta persamaan hak dan kewajiban warga negara, dipandang perlu memberikan penegasan mengenai status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi istri atau anak yang belum berusia delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3090);
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Istri dan anak yang berusia dibawah delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut.

## **Pasal 2**

Anak termasuk anak luar kawin yang belum berusia delapan belas tahun dari wanita tidak bersuami yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan ibunya.

## **Pasal 3**

- (1) Pengadilan Negeri membubuhkan nama istri dan anak yang langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia tersebut pada berita acara pengambilan sumpah kesetiaan sebagai warga negara oleh suami/ayah, atau wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.
- (2) Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan dan berita acara pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar untuk kebutuhan penyelesaian administrasi kependudukan.

## **Pasal 4**

- (1) Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, isteri dan atau anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, cukup mempergunakan Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan suami/ayah atau ibunya beserta berita acara pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, atau Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran yang bersangkutan.
- (2) Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran tersebut.

## **Pasal 5**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 6**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Juli 1996  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**SOEHARTO**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI**

**Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan**

ttd

**Lambock V. Nahattands, SH**